

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	14
C. Tinjauan Pustaka.....	14
D. Teori Dan Kerangka Konseptual	16
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II : Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana.29	
A. Pencabutan Hak Dipilih Bagian Dari Pidana Tambahan.....	29
1. Hukum Pidana Dan Sanksi Pidana	29
2. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP.....	35

3. Macam-Macam Pidana Tambahan Dan Penjatuhan Pidana Tambahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	38
B. Pencabutan Hak Pilih Adalah Kewenangan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	42
1. Kepolisian	46
2. Kejaksaan	47
3. Pengadilan	48
4. Lembaga Pemasyarakatan.....	51
C. Konsekuensi Logis Usai Menjalani Pidana	53
1. Tujuan Pemidanaan.....	53
2. Narapidana Merupakan Warga Binaan	57
BAB III: Nilai Keadilan Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Mantan Narapidana	61
A. Hukum Dan Keadilan.....	61
B. Nilai Keadilan Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Mantan Narapidana	67
1. Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Tidak Sesuai Dengan Due Process Of Law Dan Bertentangan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	67
2. Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Bagian Dari Sanksi Dan Pelanggaran Hak Asasi	82

BAB IV: Penutup	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

